



PUTUSAN

Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

X, Warga Negara Indonesia (WNI), Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Tuasan No.70 Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransiska Agustina Simbolon, S.H., M.H., Joni Sastrawan Sinuraya, S.H., Masta Sinaga, S.H., Irwan Geofany Sidabariba, S.H, LL.M., Keempatnya adalah kewarganegaraan Indonesia, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum/ Pembela Umum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan, alamat e-mail: burhansida@ yahoo.com, berkedudukan/berkantor di Jalan Teuku Umar No.12 Medan (20112) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Juli 2024 (asli surat kuasa terlampir), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah resister Nomor: 2013/Penk.Perd/2024/PN Mdn tanggal 10 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai
..... **Penggugat;**

Lawan:

X, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Stella V No.8, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marudut Simanjuntak, S.H., M.H., MBA., Presly B Togatorop, S.H., M.H., Try Brata Purba, S.H., Advokat, pada "Law Office Simanjuntak Marudut & Partner", beralamat di Jalan Mangkubumi No.4 Medan Telp.(061) 452-5483, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah resister Nomor: 2820/Penk Perd/2024/PN Mdn tanggal 21 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai
..... **Tergugat I;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Ceylon No.15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marudut Simanjuntak, S.H., M.H., MBA., Presly B Togatorop, S.H., M.H., Try Brata Purba, S.H., Advokat, pada "Law Office Simanjuntak Marudut & Partner", beralamat di Jalan Mangkubumi No.4 Medan Telp.(061) 452-5483, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah resister Nomor: 2821/Penk Perd/2024/PN Mdn tanggal 21 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai

..... **Tergugat II;**

X, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Komplek Tasbi Blok GG No.25 Lk.23, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal atau alamat Kantor Rekan Advokat Erwin P.Lingga, S.H., M.H., Jalan Gereja Komplek Ruko Karya Mas No.58 F/4D Medan 20117 Sumatera Utara (Kuasa Hukum Ny. SumiharLumbanTobing), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Gading P. Lingga, S.H., M.H., Rendi Situmorang, S.H., Petrus Siregar, S.H., Daniel Marito Siahaan, S.H., masing-masing Advokat/Penasehat Hukum, pada kantor Erwin Gading P. Lingga, S.H., M.H & Rekan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Gereja Komplek Ruko Karya Mas No.58 F/4 D, Sei Agul, Medan Barat, Kota Medan – Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah resister Nomor: 2251/Penk Perd/2024/PN Mdn tanggal 31 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat I;

X, beralamat di Komplek Ruko Mandiri Tasbih Jalan Cactus Raya Blok K No.36 G, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, yang mewakili M. Ashidiq Iswara sebagai Senior Vice President/ Regional Ceo I/ Sumatera 1 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/ Sumatera 1, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andina Tampubolon, S.H., Muchammad S. Sasmitagama, S.H., Alfian Rasyidi, S.H., Sarah Cascarina

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, S.H., Linton Hans Pratama, S.H., Yonata Harefa, S.H., Fahrisa Ulva, Devy Agrihotlita Situmorang, Margaretha Rumondang Parsaulian Habeahan, Kristin Agustina Erli Panggabean. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/HC.395/2023 tanggal 14 Desember 2023 Jo. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. SK.DIR/21/2024 tanggal 18 Januari 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Perseroan) berkedudukan di Jakarta, Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto Kav 36-38, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6859 berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah resister Nomor: 2816/Penk Perd/2024/PN Mdn tanggal 21 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai

..... Turut Tergugat II;

X, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso No.8-10, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Meda, untuk selanjutnya disebut sebagai

..... Turut Tergugat III;

X, beralamat di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Untuk mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, selaku Turut Tergugat IV dalam Perkara Nomor: 559/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 11 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Medan, terhadap dua bidang tanah yang masing-masing terletak di Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntutungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang masing-masing terdaftar dalam SHM No. 6992 dan No. 6993/ Simpang Selayang atas nama Martha Sabrina Simamora, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah resister Nomor: 2303/Penk Perd/2024/PN Mdn tanggal 5 Agustus

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, untuk selanjutnya disebut sebagai

..... Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam Register Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn pada tanggal 11 Juli 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya telah pernah diajukan Gugatan I (pertama) terdaftar No. 319/Pdt.G/2024/PN Mdn tertanggal 19 April 2024 dan telah dicabut pada tanggal 25 Juni 2024 sesuai dengan saran dari Ketua Majelis Hakimnya dan selanjutnya mengajukan gugatan baru dengan penyempurnaan;
2. Bahwa dalam hal pengajuan gugatan perkara a quo, Alm. Tuan Apron Sectioanto Simamora selaku T-2 adalah saat ini diwakili oleh istrinya yang bernama Ny. Johanna Jenny Parhusip karena pada tanggal 16 Maret 2024 Tn. Apron Sectioanto Simamora telah meninggal dunia dan hal tersebut telah sesuai dengan Akta Kematian No. 3171-KM-26032024-0010 tertanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan di Provinsi DKI Jakarta oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa antara Penggugat/Tn. Dr. Burhan Sidabariba, S.H., M.H., sebagai Pimpinan Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan dengan Tergugat I (i.c Ny. Martha Sabrina Simamora) dan Alm. Tn. Apron Sectioanto Simamora/Tergugat II (i.c Ny. Johana Jenny Parhusip) dahulu memiliki hubungan yang cukup baik selayaknya hubungan antara Advokat/Pengacara dengan Kliennya karena Tergugat I dan Tergugat II meminta jasa hukum Penggugat/Dr. Burhan Sidabariba, S.H., M.H., dkk (Pimpinan Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan) untuk bertindak sebagai kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menangani kasus pembagian warisan Tergugat I dan Tergugat II dengan Ibu tiri/Ibu Sambung dari Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Ny. Sumihar Lumban Tobing (Turut Tergugat I) dalam perkara perdata di tingkat Pengadilan Negeri Medan No. 470/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 09 Mei 2023 dan ditingkat Pengadilan Tinggi Medan Perkara No. 392/Pdt/2023/PT Mdn tertanggal 08 Agustus 2023;

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn



4. Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 April 2022 Tergugat I, II memberikan Kuasa kepada Penggugat dengan menandatangani Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2022 untuk mewakili Tergugat I, II guna menjawab Surat Somasi dari Kuasa Hukum Ibu Tiri Tergugat I, II, yaitu rekan Advokat Tn. Erwin P. Lingga, S.H., M.H & Rekan dan mensomasi balik Ibu tiri Tergugat I, II (yaitu Turut Tergugat I) dengan tujuan untuk mendiskusikan/bernegosiasi dengan pihak Ibu Tiri Tergugat I, II maupun kuasa hukumnya terkait pembagian harta warisan Tergugat I, II dengan Ibu Tirinya tersebut, dan Penggugat telah melaksanakan dengan baik tugas-tugas yang termuat dalam Surat Kuasa Khusus tersebut;

5. Bahwa sebelum penandatanganan surat kuasa tertanggal 30 April 2022 sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) diatas sebelumnya telah diadakan pertemuan-pertemuan dan diskusi antara Tergugat I, II dengan Penggugat untuk membahas penanganan perkara tersebut dan untuk mencapai kesepakatan, diantaranya pada:

- ✓ Pertemuan I (pertama) pada tanggal 26 April 2022 bertempat di lapangan Merdeka Medan dengandihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II (Alm. Tn. Apron Sectioanto Simamora) beserta istrinya Johana Jenny Br Parhusip beserta dengan paman/bapauda Tergugat I, II dan Pimpinan Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan dan salah satu kesepakatan yang dibahas adalah penandatanganan Surat Kuasa untuk beracara serta biaya-biaya dan success fee sebesar antara 7,5% sampai dengan 10 % (tujuh koma lima persen sampai dengan sepuluh persen);
- ✓ Pertemuan ke II (kedua) pada tanggal 21 Agustus 2022 di Sun Plaza Medan dengan dihadiri oleh Tergugat I beserta suaminya yang bernama Elfido Samosir, bersama dengan sepupu/ito dari Tergugat I yang bernama Mangimpal Simamora beserta Pimpinan Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan dan Turut Tergugat I bersama dengan Kuasa Hukumnya rekan Advokat Erwin P. Lingga, S.H., M.H;
- ✓ Pertemuan ke III (ketiga) pada tanggal 10 Januari 2023 bertempat di Lippo Plaza Medan dengan dihadiri oleh Tergugat I bersama dengan suaminya yang bernama Elfido Samosir dan anaknya, Tergugat II (Alm. Tn. Apron Sectioanto Simamora) beserta istrinya yang bernama Johana Jenny Br Parhusip beserta dengan Pimpinan Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan;
- ✓ Pertemuan ke IV (keempat) pada sekitar bulan Februari 2023 bertempat di Sun Plaza Medan dengan dihadiri oleh Tergugat I bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suaminya yang bernama Elfido Samosir dan anaknya, Tergugat II (Alm. Tn. Apron Sectioanto Simamora) beserta istrinya yang bernama Johana Jenny Br Parhusip beserta dengan Pimpinan Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan;

✓ Pertemuan ke V (kelima) pada sekitar bulan Mei 2023 bertempat di Cemara Asri Medan dengan dihadiri oleh Tergugat I bersama dengan suaminya, anaknya dan saudaranya Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Mangimpal Simamora beserta dengan Pimpinan Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan;

✓ Bahwa selain pertemuan sebagaimana disebutkan diatas masih ada pertemuan-pertemuan lainnya antara Tergugat I, II beserta dengan Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan diantaranya dikantin Pengadilan Negeri Medan;

6. Bahwa mengenai success fee tersebut, telah jelas tertulis didalam Surat Kuasa baik didalam Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 tentang somasi menjawab surat somasi dari Kuasa Hukum Ny. Sumihar yaitu Tn. Erwin P. Lingga, SH & Rekan maupun Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2022 dalam Perkara 470/Pdt.G/2022/PN Mdn dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2023 dalam perkara No. 392/PDT/2023/PT.MDN, serta Surat Kuasa Khusus tersebut juga telah ditandatangani oleh Tergugat I, II sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat I dan II setuju dan sepakat dengan pembayaran success fee tersebut dan ditandatangani bersama oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa sehingga perjanjian, kesepakatan tersebut berlaku sebagai Undang-Undang dan harus dilaksanakan dengan etikad baik;

7. Bahwa berdasarkan dari uraian pada poin diatas maka perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, II telah sesuai dengan Pasal 1338 dan 1339 KUHPerduta yang berbunyi :

Pasal 1338:

Ayat (1): Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ayat (2): Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat diterik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup.

Ayat (3): Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1339:

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1): *Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.*

8. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2022 kembali Tergugat I, II memberikan Kuasa kepada Penggugat dengan menandatangani Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2022 untuk mewakili Tergugat I, II dalam perkara perdata No. 470/Pdt.G/2022/PN Mdn dan Penggugatnya adalah Ny. Sumihar Lumbantobing (ibu Tiri Tergugat I, II), bahwa Penggugat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang termuat dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dengan baik sampai dengan perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan No. 470/Pdt.G/2022/PN Mdn tertanggal 08 Mei 2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 392/PDT/2023/PT MDN tertanggal 08 Agustus 2023;

9. Bahwa adapun para pihak dalam gugatan perkara perdata No. 470/Pdt.G/ 2022/PN Mdn adalah sebagai berikut :

- ❖ Ny. Sumihar Lumban Tobing adalah sebagai Penggugat;
- ❖ Ny. Martha Sabrina Simamora adalah sebagai Tergugat I;
- ❖ Tn. Apron Sectioanto Simamora adalah sebagai Tergugat II;
- ❖ PT. Bank Mandiri KCP TASBIH adalah sebagai Turut Tergugat I;
- ❖ PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I adalah sebagai Turut Tergugat II;
- ❖ Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan adalah sebagai Turut Tergugat III;

10. Bahwa adapun alasan mengapa Penggugat mengajukan dan menarik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah untuk mengingatkan kembali Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta pihak-pihak terkait lainnya agar mengerti dan memahami sejarah awal dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, II dalam Perkara No. 470/Pdt.G/2022/PN Mdn tertanggal 08 Mei 2023 Jo. Perkara No. 392/PDT/2023/PT.MDN tertanggal 08 Agustus 2023 sekaligus menggambarkan bahwa gugatan a quo bukan sekedar gugatan perdata biasa;

11. Bahwa inti dari gugatan Ny. Sumihar Lumbantobing (Ibu Tiri Tergugat I, II)/ Turut Tergugat I tertanggal 14 Juni 2022 sesuai register Perkara No. 470/Pdt.G/2022/PN Mdn tertanggal 14 Juni 2022 adalah agar harta Peninggalan Alm. Timbul Simamora (Orangtua Tergugat I, II dan suami Turut

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I) seluruhnya sebanyak 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang masing-masing terletak di:

- Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah Blok GG No. 25 Lingkungan 23, Kel.Tanjung Rejo, Kec.Medan Sunggal, Kota Medan, Prov.Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3177/Desa Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 1988 tercatat atas nama Timbul Simamora (alm);
- Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rinte V No. 8, Kel.Simpang Selayang, Kec.Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov.Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 6992/Kel.Simpang Selayang tanggal 02 September 2020 tercatat atas nama Martha Sabrina Simamora;
- Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rinte V No. 8, Kel.Simpang Selayang, Kec.Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov.Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 6993/Kel.Simpang Selayang tanggal 02 September 2020 tercatat atas nama Martha Sabrina Simamora;

agar dibagi 3 (tiga) kepada para ahliwaris yakni Ny. Sumihar Lumbantobing/ Turut Tergugat I, Ny. Martha Sabrina Simamora/Tergugat I, dan Alm. Tn. Apron Sectioanto Simamora/Tergugat II (i.c Ny. Johana Jenny Parhusip);

12. Bahwa adapun harta/objek yang digugat oleh Ny. Sumihar Lumbantobing/ Turut Tergugat I/Ibu tiri Tergugat I, II dalam gugatannya tertanggal 14 Juni 2022 yang diwakili oleh Kantor Advokat/Penasehat Hukum Erwin Gading P. Lingga, S.H., M.H & Rekan dalam perkara perdata No. 470/Pdt.G/2022/PN Mdn pada intinya adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah Blok GG No. 25 Lingkungan 23, Kel.Tanjung Rejo, Kec.Medan Sunggal, Kota Medan, Prov.Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3177/Desa Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 1988 tercatat atas nama Timbul Simamora (alm);
- Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rinte V No.8, Kel.Simpang Selayang, Kec.Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov.Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 6992/Kel. Simpang Selayang tanggal 02 September 2020 tercatat atas nama Martha Sabrina Simamora;
- Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rinte V No. 8, Kel.Simpang Selayang, Kec.Medan Tuntungan, Kota

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, Prov.Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 6993/Kel.Simpang Selayang tanggal 02 September 2020 tercatat atas nama Martha Sabrina Simamora;

13. Bahwa dari 3 (tiga) objek Tanah dan Bangunan yang digugat dalam gugatan Perkara No. 470/Pdt.G/2022/PN.Mdn tertanggal 08 Mei 2023 Jo. Perkara No. 392/PDT/2023/PT.MDN tertanggal 08 Agustus 2023 tersebut hanya 1 (satu) objek yang dibagi 3 (tiga) yaitu Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah Blok GG No.25 Lingkungan 23, Kel.Tanjung Rejo, Kec.Medan Sunggal, Kota Medan, Prov.Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3177/ Desa Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 1988 tercatat atas nama Timbul Simamora (alm);

14. Bahwa sementara terhadap 2 (dua) objek tanah dan bangunan yaitu yang berupa:

- ✓ Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rinte V No.8, Kel.Simpang Selayang, Kec.Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov.Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 6992/Kel. Simpang Selayang tanggal 02 September 2020 tercatat atas nama Martha Sabrina Simamora;
- ✓ Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rinte V No.8, Kel.Simpang Selayang, Kec.Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov.Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 6993/Kel. Simpang Selayang tanggal 02 September 2020 tercatat atas nama Martha Sabrina Simamora;

Tidak dibagi menjadi warisan kepada Turut Tergugat I sehingga kesuksesan dan keberhasilan Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan mempertahankan ke-2 (dua) objek tersebut tidak dibagi 3 (tiga), maka berdasarkan kesuksesan dan prestasi Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan dalam mempertahankan hak dan kepemilikan dari Tergugat I, II adalah merupakan kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar success fee sebesar 7,5 % s/d 10 % (tujuh koma lima persen sampai dengan sepuluh persen) dari nilai harga pasar ke-2 (dua) objek tanah dan bangunan yang dapat dipertahankan tersebut;

15. Bahwa untuk lebih jelas dan lengkapnya amar putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dalam perkara perdata No. 470/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 09 Mei 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili:

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn



DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan ahli waris yang sah dari almarhum Timbul Simamora yakni: Sumihar Lumbantobing, Martha Sabrina Simamora dan Apron Sectioantosh;
4. Menyatakan harta peninggalan almarhum Timbul Simamora berupa sebidang tanah dan rumah yang terletak di Komplek Tasbi Blok GG No.25 Lk.23, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 3177, Surat Ukur 128/2007 dengan luas 320 M2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) atas nama Timbul Simamora, adalah milik almarhum Timbul Simamora yang berhak diwarisi oleh Sumihar Lumbantobing, Martha Sabrina Simamora dan Apron Sectioantosh;
5. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembagian atas harta peninggalan almarhum Timbul Simamora tersebut;
6. Menyatakan pembagian harta peninggalan almarhum Timbul Simamora dilakukan secara natural (penjualan secara alami) dengan pembagian masing-masing ahli waris mendapat porsi yang sama, yaitu 1/3 (satu pertiga) bagian harta peninggalan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh menjalankan putusan perkara a quo;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap atas setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan perkara a quo;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.666.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

16. Bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, kemudian pada tanggal 22 Mei 2023 Tergugat I, II (dahulu Pembanding I dan Pembanding II) kembali memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan banding dan beracara di Pengadilan Tinggi Medan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dengan menandatangani Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2023 karena Tergugat I, II tidak terima atas putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah Blok GG No.25 Lingkungan 23, Kel.Tanjung Rejo, Kec.Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3177/Desa Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 1988 tercatat atas nama Timbul Simamora agar dibagi sama rata kepada ke 3 (tiga) ahli waris Alm. Timbul Simamora yaitu Ny. Sumihar Lumban Tobing, Ny. Martha Sabrina Simamora, Tn. Apron Sectionto Simamora;

17. Bahwa kemudian Pengadilan Tinggi Medan telah memutus perkara perdata No. 392/Pdt/2023/PT Mdn tanggal 08 Agustus 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pebanding semula Tergugat I dan II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 470/Pdt.G/2022/ PN Mdn tanggal 9 Mei 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pebanding semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

18. Bahwa dengan kedua putusan tersebut diatas jelas terlihat bahwa Tergugat I/ Ny. Martha Sabrina Simamora dan Tergugat II/Ny. Johana Jenny Parhusip (istri Alm. Tn. Apron Sectionto Simamora) dapat mempertahankan haknya melalui jasa hukum dan profesionalitas Penggugat sebagai kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Medan maupun di Pengadilan Tinggi Medan terhadap kedua bidang tanah beserta bangunan di atasnya, yaitu:

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rinte V No.8, Kel.Simpang Selayang, Kec.Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov.Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 6992/Kel. Simpang Selayang tanggal 02 September 2020 tercatat atas nama Martha Sabrina Simamora;

✓ Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rinte V No.8, Kel.Simpang Selayang, Kec.Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov.Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 6993/Kel. Simpang Selayang tanggal 02 September 2020 tercatat atas nama Martha Sabrina Simamora;

19. Bahwa kemudian Ny. Martha Sabrina Simamora/Tergugat I (dahulu Pembanding I) dan Alm. Tn. Apron Sectioanto Simamora (dahulu Pembanding II) pada tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan pencabutan Surat Kuasa kepada Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan yang dipimpin oleh Penggugat akan tetapi success fee sebesar 7,5 %-10 % belum dibayarkan/belum dilunasi oleh Tergugat I, II kepada Penggugat;

20. Bahwa walaupun Tergugat I, II telah melakukan pencabutan Surat Kuasa kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat I, II masih tetap bertanggungjawab untuk menyelesaikan/ membayar kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati pada saat penandatanganan Surat Kuasa dan beberapa kali pertemuan sebagaimana disebutkan diatas;

21. Bahwa adapun perhitungan persentase success fee adalah sebesar 7,5 %-10 % (tujuh koma lima persen sampai dengan sepuluh persen) dari harga pasar atau harga NJOP atas ke-2 (dua) objek tanah dan bangunan yang telah dimenangkan dan telah dipertahankan oleh Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan sebagai Kuasa Hukum Tergugat I, II tersebut yaitu senilai Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), yaitu:

✓ Sebesar 10 % dari Rp 4.000.000.000,00 = Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau ...

✓ Sebesar 7,5 % dari Rp 4.000.000.000,00 = Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

22. Bahwa oleh karena Tergugat I, II tidak memiliki itikad baik untuk membayar success fee kepada Penggugat sebagaimana yang disebutkan diatas maka Penggugat telah mengingatkan Para Tergugat (Tergugat I, II) secara tertulis dengan mengirimkan 4 (empat) kali somasi masing-masing yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No: 416/BS&R/Martha-Apron/Somasi/XI/2023 tanggal 28 November 2023 Perihal: Somasi I (teguran hukum);
- Surat No: 451/BS&R/Martha-Apron/Somasi/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 Perihal: Somasi II (teguran hukum);
- Surat No: 027/BS&R/Martha-Apron/Somasi/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 Perihal: Somasi III (teguran hukum)/terakhir;
- Surat No: 073/BS&R/Martha-Apron/Somasi/II/2024 tanggal 07 Februari 2024 Perihal: Somasi Terakhir (Teguran hukum terakhir);

23. Bahwa Tergugat I/Ny. Martha Sabrina Simamora dengan ditemani oleh salah seorang anaknya telah mendatangi Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 untuk menghadiri Somasi III dan dalam pertemuan tersebut Penggugat telah menjelaskan secara jelas tentang isi Somasi I s/d Somasi III serta Tergugat I telah menanyakan kembali besaran success fee tersebut lalu selanjutnya berencana menyetujui pembayaran success fee yang telah disepakati jauh-jauh hari sebelumnya tersebut, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Medan Tergugat I, II tidak juga memiliki itikad baik untuk membayar success fee tersebut;

24. Bahwa dari poin tersebut diatas kami menduga bahwa adanya hasutan dari suami Tergugat I/Ny. Martha Simamora yang bernama Elfido Samosir untuk tidak menyelesaikan kewajiban dari Tergugat I, II untuk tidak membayar Succes Fee kepada Penggugat karena pada pertemuan tersebut diatas Tergugat I telah berencana menyetujui pembayaran Succes Fee tersebut bahkan dalam proses mediasi sebelumnya baik sebelum diajukan gugatan No. 470/Pdt.G/2022/PN Mdn tertanggal 14 Juni 2022 yaitu diskusi perdamaian diluar Pengadilan maupun pada saat bergulir di Pengadilan bahwa ada 2 (dua) kesempatan bahwa rencana perdamaian tersebut telah berusaha dihalang-halangi ataupun digagalkan oleh suami Tergugat I yang bernama Elfido Samosir, pada hal perihal objek/asset yang digugat oleh Ny. Sumihar Lumban Tobing/Turut Tergugat I dalam perkara No. 470/Pdt.G/2022/PN Mdn adalah harta warisan Tergugat I, II tidak ada kaitan langsung dengan suaminya yang bernama Elfido Samosir;

25. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II yang belum membayar/melunasi success fee kepada Penggugat sehingga mendatangkan kerugian kepada Penggugat sehingga Tergugat I, II haruslah bertanggungjawab untuk membayar kerugian dengan membayar Success Fee tersebut kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1365 KUHPerdara yang

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*”, sehingga nantinya Tergugat I, II akan membayar ganti kerugian sesuai ketentuan hukum yang berlaku akibat perbuatannya yang melanggar hukum”;

26. Bahwa demi kepastian hukum apabila Tergugat I, II lalai dan tidak patuh menjalankan putusan a quo maka adalah patut dan beralasan hukum agar Tergugat I, II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) maka Penggugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memberikan sanksi kepada Tergugat I, II untuk membayarkan dwangsom (uang Paksa) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari terhitung sejak perkara a quo dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai lunas dibayar seluruhnya;

27. Bahwa untuk menghindari agar gugatan ini tidak bernilai nihil (*illusoir*), maka patut dan wajar apabila Penggugat dalam perkara ini memohon diletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap asset milik Tergugat I/Ny Martha Sabrina Simamora, yaitu terhadap:

- ✓ Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rinte V No.8, Kel.Simpang Selayang, Kec.Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov.Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 6992/Kel. Simpang Selayang tanggal 02 September 2020 tercatat atas nama Martha Sabrina Simamora;

- ✓ Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rinte V No.8, Kel.Simpang Selayang, Kec.Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov.Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 6993/Kel. Simpang Selayang tanggal 02 September 2020 tercatat atas nama Martha Sabrina Simamora;

28. Bahwa selanjutnya bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV adalah sebatas menyatakan bahwa Para Turut Tergugat pada perkara awalnya turut sebagai para pihak dalam perkara sebelumnya dan untuk melengkapi/ menyempurnakan gugatan aquo sekaligus dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

29. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan bukti otentik yang tak terbantahkan, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan serta merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn



upaya perlawanan, verzet, banding maupun kasasi;

II. PETITUM.

Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi serta uraian hukum seperti tersebut diatas mohon kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan menentukan suatu waktu persidangan untuk itu serta memanggil para pihak dan mengambil keputusan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I, II untuk membayar seketika success fee kepada Penggugat atas keberhasilan Penggugat sebagai Kuasa Hukum Tergugat, I, II di Tingkat I (Pertama) di Pengadilan Negeri Medan dan ditingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan memenangkan dan mempertahankan hak Tergugat I, II dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan No. 470/Pdt.G/2022/PN Mdn tertanggal 09 Mei 2023 Jo. Perkara Perdata di Pengadilan Tinggi Medan No. 392/PDT/2023/PT.MDN tertanggal 08 Agustus 2023 yaitu:

✓ Sebesar 10 % dari Rp 4.000.000.000,00 = Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau

✓ Sebesar 7,5 % dari Rp 4.000.000.000,00 = Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap:

✓ Sebidang tanah berikut dengan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Rinte V No.8, Kel.Simpang Selayang, Kec.Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov.Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 6992/Kel. Simpang Selayang tanggal 02 September 2020 tercatat atas nama Martha Sabrina Simamora;

✓ Sebidang tanah berikut dengan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Rinte V No.8, Kel.Simpang Selayang, Kec.Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov.Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 6993/Kel. Simpang Selayang tanggal 02 September 2020 tercatat atas nama Martha Sabrina Simamora;

5. Menghukum Tergugat I, II untuk membayarkan uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari terhitung sejak perkara a quo dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), apabila Tergugat I, II lalai dalam melaksanakan kewajibannya;

6. Menghukum Turut Tergugat I/Ny. Sumihar Lumban Tobing, Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/PT. Bank Mandiri KCP Tasbih Medan, Turut Tergugat III/PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I, Turut Tergugat IV/Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoerraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, *verzet*, banding maupun kasasi;

8. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Ex Aequo Et Bono (Walaupun majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransiska Agustina Simbolon, S.H., M.H., Joni Sastrawan Sinuraya, S.H., Masta Sinaga, S.H., Irwan Geofany Sidabariba, S.H., LL.M., Keempatnya adalah kewarganegaraan Indonesia, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum/Pembela Umum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan, alamat e-mail: burhansida@yahoo.com, berkedudukan/berkantor di Jalan Teuku Umar No.12 Medan (20112) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Juli 2024 (asli surat kuasa terlampir), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah regisiter Nomor: 2013/Penk Perd/2024/PN Mdn tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marudut Simanjuntak, S.H., M.H., MBA., Presly B Togatorop, S.H., M.H., Try Brata Purba, S.H., Advokat, pada "Law Office Simanjuntak Marudut & Partner", beralamat di Jalan Mangkubumi No.4 Medan Telp.(061) 452-5483, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah resister Nomor: 2820/Penk Perd/2024/PN Mdn tanggal 21 Agustus 2024 dan Nomor: 2821/Penk Perd/2024/PN Mdn tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Turut Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Gading P. Lingga, S.H., M.H., Rendi Situmorang, S.H., Petrus Siregar, S.H., Daniel Marito Siahaan, S.H., masing-masing Advokat/Penasehat Hukum, pada kantor Erwin Gading P. Lingga, S.H., M.H & Rekan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Gereja Komplek Ruko Karya Mas No.58 F/4 D, Sei Agul, Medan Barat, Kota Medan – Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah resister Nomor: 2251/Penk Perd/2024/PN Mdn tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Turut Tergugat II yang mewakili M. Ashidiq Iswara sebagai Senior Vice President/ Regional Ceo I/ Sumatera 1 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/ Sumatera 1, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andina Tampubolon, S.H., Muchammad S. Sasmitagama, S.H., Alfian Rasyidi, S.H., Sarah Cascarina Simanjuntak, S.H., Linton Hans Pratama, S.H., Yonata Harefa, S.H., Fahrisa Ulva, Devy Agrihotlita Situmorang, Margaretha Rumondang Parsaulian Habeahan, Kristin Agustina Erli Panggabean. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/HC.395/2023 tanggal 14 Desember 2023 Jo. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. SK.DIR/21/2024 tanggal 18 Januari 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Perseroan) berkedudukan di Jakarta, Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto Kav 36-38, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6859 berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah resister Nomor: 2816/Penk Perd/2024/PN Mdn tanggal 21 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Turut Tergugat III tidak pernah hadir lagi walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan, maka menurut Majelis Tergugat III tidak mau mempertahankan haknya dan harus tunduk dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Turut Tergugat IV untuk mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, selaku Turut Tergugat IV dalam Perkara Nomor: 559/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 11 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah resister Nomor: 2303/Penk Perd/2024/PN Mdn tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Efrata

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phillip M. Soentpiet, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Oktober 2024 terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURAE LIBEL*).

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, mengandung dalil-dalil yang bertentangan satu dengan lainnya sehingga menimbulkan kekaburan tentang apakah perkara *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) atau perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 23 halaman 9 mendalilkan "... dalam pertemuan tersebut Penggugat telah menjelaskan secara jelas tentang isi Somasi I s/d Somasi III serta Tergugat I telah menanyakan kembali besaran *success fee* tersebut lalu selanjutnya berencana menyetujui pembayaran *success fee* yang telah disepakati jauh-jauh hari sebelumnya tersebut, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Medan Tergugat I, II tidak juga memiliki itikad baik untuk membayar *success fee* tersebut";
3. Bahwa pada poin 24 halaman 9 Penggugat mendalilkan "kami menduga adanya hasutan dari suami Tergugat I yang bernama Elfido Samosir untuk tidak menyelesaikan kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak membayar *success fee* kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan perbuatan Tergugat I dan II yang belum membayar *success fee* kepada Penggugat mendatangkan kerugian kepada Penggugat";
4. Bahwa memperhatikan dalil-dalil Penggugat diatas, Penggugat dalam gugatannya pada poin 23 membahas dalil mengenai wanprestasi, dimana Penggugat mendalilkan telah memberikan somasi I s/d somasi II kepada Tergugat I dan II, namun Tergugat I dan II tidak beritikad baik untuk membayar *success fee*, akan tetapi disisi lain pada poin 24-25 Penggugat membahas dalil mengenai perbuatan melawan

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn



hukum, dimana Penggugat mendalilkan adanya perbuatan Elfido Samosir dan Tergugat I,II yang melawan hukum;

5. Bahwa disamping itu Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan perbuatan Tergugat I dan II yang belum membayar *success fee* kepada Penggugat menimbulkan kerugian kepada Penggugat, yang oleh karenanya Penggugat meminta pertanggungjawaban Tergugat I dan II untuk membayar kerugian tersebut dengan mempergunakan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";

6. Bahwa dari segi tuntutan ganti rugi (*compensation, indemnification*) dalam wanprestasi bertitik tolak dari ketentuan berikut:

- a. Pasal 1237 KUHPerdara, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian;
- b. Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdara mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dituntut, yang terdiri dari kerugian yang dialami kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan ganti rugi bunga atau *interest*.

Sedangkan, Pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar hukum PMH sebagai berikut:

- a. **Ganti rugi nyata (*actual loss*)** yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkret yang disebut kerugian materiil;
- b. **Kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula** atau *restoration to original condition (herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand)*.

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak ada menguraikan secara jelas tentang kerugian materiil maupun immateriil sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun hanya mendalilkan tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dituntut sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdara;

8. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*" halaman 456 yang menyatakan "*pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan : a. tidak dibenarkan mencampuradukkan*



wanprestasi dengan PMH dalam gugatan; b. dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistis adalah wanprestasi; c. atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH”;

9. Bahwa pendapat tersebut diatas, juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 yang menyatakan “Penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri”;

10. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengandung dalil perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dan dalil perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kekaburan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dikarenakan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

II. TENTANG KURANGNYA PIHAK YANG DITARIK PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

1. Bahwa dalam gugatan *a quo* poin 24 hlm. 9, Penggugat mendalilkan bahwa “kami menduga adanya hasutan dari suami Tergugat I yang bernama Elfido Samosir untuk tidak menyelesaikan kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak membayar *success fee* kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan perbuatan Tergugat I dan II yang belum membayar *success fee* kepada Penggugat mendatangkan kerugian kepada Penggugat”;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat haruslah menarik ELFIDO SAMOSIR sebagai pihak agar perkara *a quo* menjadi jelas dan terang, dikarenakan gugatan Penggugat tersebut menyebutkan adanya perbuatan ELFIDO SAMOSIR yang menghasut Tergugat I dan II untuk tidak membayar *success fee* kepada Penggugat;

3. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak menarik ELFIDO SAMOSIR sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang mengandung unsur *plurium litis consortium*, sehingga perkara *a quo* tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;



4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*" pada halaman 439 menyatakan: "*Apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, maka sengketa yang dipersalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh*";
5. Bahwa pendapat tersebut diatas, juga sejalan dengan Putusan-Putusan Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut:
 - a. "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima" (Putusan Mahkamah Agung RI No : 78 K/ Sip / 1972);
 - b. "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat" (Putusan Mahkamah Agung RI No : 1421K / Sip / 1975);
6. Bahwa oleh karena kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara a quo, maka berdasarkan Pendapat dan Yurisprudensi di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

III. EKSEPSI ERROR IN PERSONA KARENA PENGGUGAT TELAH KELIRU MENARIK TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, DAN TURUT TERGUGAT IV SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO.

1. Bahwa mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat, maka diketahui sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah terkait perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I dan II;
2. Bahwa perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang didalilkan oleh Penggugat adalah karena Tergugat I dan II tidak membayar success fee kepada Penggugat atas penanganan perkara perdata reg. No. 470/Pdt.G/ 2022/PN Mdn Jo. No. 392/Pdt/2023/PT MDN, yang oleh karenanya permasalahan (objek sengketa) tersebut merupakan masalah internal Penggugat dengan Tergugat I dan II, sehingga dengan demikian Para Turut Tergugat tidak dapat ditarik sebagai pihak karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Turut Tergugat;

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn



3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Turut Tergugat tidak ada keterkaitan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka tindakan Penggugat yang menarik Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* sangat keliru dan tidak berdasar, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat I dan II dalam eksepsi diatas mutatis mutandis adalah bagian dari pokok perkara ini, sehingga tidak perlu untuk diulang kembali;
2. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sebab dalil-dalil tersebut tidaklah benar serta bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan II di dalam jawaban ini;

I. TENTANG SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAMA DENGAN PERJANJIAN.

1. Bahwa benar antara Tergugat I dan II dengan Penggugat pernah melakukan hubungan hukum pemberian kuasa dalam penanganan perkara perdata sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 21 Juli 2022 dalam perkara perdata No. 470/Pdt.G/2022/PN Mdn dan Surat Kuasa tertanggal 22 Mei 2023 dalam perkara perdata No. 392/Pdt/2023/PT MDN;
2. Bahwa Tergugat I dan II menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut pembayaran success fee kepada Tergugat I dan II dengan dalih menuding Tergugat I dan II tidak membayar success fee kepada Penggugat, yang menurut Penggugat success fee telah disepakati bersama oleh Penggugat dengan Tergugat I dan II;
3. Bahwa padahal antara Tergugat I dan II dengan Penggugat tidak pernah melakukan perjanjian/perikatan tentang success fee terkait penanganan perkara perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 470/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 9 Mei 2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 392/Pdt/2023/PT MDN tanggal 8 Agustus 2023, melainkan Tergugat I dan II secara lisan setuju untuk memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menangani perkara perdata sebagaimana dimaksud diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam hubungan hukum pemberian kuasa antara Penggugat dengan Tergugat I dan II telah disetujui/disepakati honorarium Penggugat sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk penanganan perkara tingkat pertama dan sebesar Rp 17.285.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk penanganan perkara tingkat banding, yang kesemua biaya tersebut telah Tergugat I dan II bayarkan kepada Penggugat seluruhnya;
5. Bahwa dalam gugatan *a quo* pada poin 6 halaman 4, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya mengenai success fee tersebut telah jelas tertulis didalam surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2023, 21 Juli 2022, 21 Mei 2023, yang menurut Penggugat hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat I dan II setuju/sepakat dengan pembayaran success fee tersebut dan ditandatangani bersama oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa sehingga disebut perjanjian;
6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1795 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa*";
7. Bahwa ketentuan hukum diatas menerangkan bahwa surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa, dengan perkataan lain Surat Kuasa Khusus hanya meliputi satu kepentingan tertentu atau lebih terhadap pemberi kuasa;
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi dari perjanjian yaitu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2023, 21 Juli 2022, 21 Mei 2023 tidaklah dapat disamakan dengan Perjanjian, sebab pada hakikatnya Surat Kuasa Khusus memiliki makna hukum yang berbeda dengan Perjanjian, yang oleh karenanya sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. TENTANG GUGATAN A QUO TIDAK DIDASARKAN PADAPERJANJIAN/ KESEPAKATAN.

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan wanprestasi, dimana pengertian wanprestasi menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul *"Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual"* halaman 83 yang menyatakan *"wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya"*;
2. Bahwa dasar hukum wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*;
3. Bahwa berdasarkan isi pasal tersebut diatas, setidaknya terdapat tiga unsur wanprestasi, yaitu:
 - Ada perjanjian;
 - Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian;
 - Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian;
4. Bahwa pada faktanya Tergugat I dan II tidak pernah melakukan kesepakatan secara lisan maupun tertulis mengenai success fee dengan Penggugat, sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat I dan II tidak memiliki perjanjian/perikatan apapun termasuk perjanjian success fee;
5. Bahwa padahal Penggugat adalah advokat profesional yang seharusnya mengetahui bahwa mengenai honorarium jasa advokat dan/atau success fee dilakukan berdasarkan persetujuan/kesepakatan bersama antara klien dengan advokat, yang oleh karenanya besaran honorarium jasa advokat dan/atau success fee dituangkan dalam perjanjian honorarium dan/atau perjanjian success fee;
6. Bahwa namun dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak ada menerangkan perjanjian apapun dengan Tergugat I dan II mengenai persetujuan/ kesepakatan bersama tentang success fee, sehingga Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, yang oleh karenanya Tergugat I dan II tidak melakukan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**III. TENTANG PERKARA NOMOR: 470/PDT.G/2022/PN.MDN JO. NOMOR:
392/PDT/2023/PT.MDN MASIH DALAM PROSES PEMERIKSAAN KASASI.**

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 470/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 9 Mei 2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 392/Pdt/ 2023/PT MDN tanggal 8 Agustus 2023 saat ini masih dilakukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Akta Kasasi No: 126/Pdt/Kasasi/2023/PN Mdn tertanggal 2 Oktober 2023;
2. Bahwadalam perkara reg. no. 470/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 9 Mei 2023 Jo. No. 392/Pdt/2023/PT MDN tanggal 8 Agustus 2023, Penggugat (selaku kuasa hukum) tidak mampu mempertahankan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang setempat mengenal di Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah Blok GG No. 25, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dari Turut Tergugat I, sehingga Tergugat I dan II harus menempuh upaya hukum kasasi untuk mempertahankan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya tersebut;
3. Bahwa oleh karenanya Penggugat tidak/belum dapat meminta Tergugat I dan II untuk membayar success fee kepada Penggugat, sebab Penggugat tidak berhasil melaksanakan kewajibannya dalam mempertahankan hak/kepentingan dari Tergugat I dan II;
4. Bahwa hal ini juga dipertegas oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan No. 1312 K/Pdt/2019 yang menyatakan "*Bahwa Penggugat belum melaksanakan prestasi sebagai kewajibannya berdasarkan surat kuasa yang diterimanya, maka Penggugat tidak dapat menuntut prestasi dari Tergugat*";
5. Bahwa terhadap uang paksa (*dwangsom*) diatur dalam Pasal 606a RV yang menyatakan "*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi ketentuan hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa*";
6. Bahwa oleh karena Penggugat dalam petitumnya poin 3 menyatakan untuk membayar sejumlah uang, maka berdasarkan ketentuan hukum diatas, uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat ditetapkan dalam keputusan hakim, yang oleh karenanya uang paksa (*dwangsom*)

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn



sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)/hari yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah ditolak;

7. Bahwa terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah ditolak, karena Penggugat tidak mempunyai dasar dan/atau alasan hukum yang terang dan jelas serta Penggugat tidak dapat membuktikan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II dalam gugatannya;

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Hukum Turut Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Oktober 2024 terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut

KONVENSI.

1. DALAM EKSEPSI.

A. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*).

1. Bahwa didalam dalil posita gugatan Penggugat angka 21 halaman 8 yang dihubungkan dengan dalil petitum gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan gugatan kabur dan tidak jelas oleh karena



Penggugat dalam mengajukan gugatan memberikan pilihan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan putusan pengadilan;

2. Bahwa Penggugat yang mencantumkan pilihan kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut bertentangan dengan hukum acara perdata serta hal tersebut yang membingungkan dikarenakan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terang atas gugatannya tersebut yang mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur dan tidak jelas;

3. Bahwa selanjutnya Penggugat didalam Tuntutan (Petitum) gugatannya mendalilkan bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, akan tetapi Penggugat didalam Posita gugatan nya tidak mendalilkan bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

4. Bahwa dalam dalil Penggugat mendalilkan bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dengan dasar hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan kabur oleh karena dasar hukum perbuatan wanprestasi diatur didalam Pasal 1243 KUHPerdara yaitu: *"penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*;

5. Bahwa dalam hukum acara perdata posita dan petitum yang saling bertentangan dapat berakibat tuntutan ditolak oleh Majelis Hakim. Hal ini karena petitum yang tidak sesuai dengan posita akan menyebabkan tuntutan ditolak;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) oleh karena didalam gugatan Penggugat angka 24 halaman 25 mendalilkan bahwasanya adanya hasutan suami Tergugat I yang bernama Elfido Samosir dan seterusnya, akan tetapi didalam gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengikutsertakan Elfido Samosir sebagai pihak dalam perkara aquo;

2. Bahwa meskipun Penggugat berhak atau memiliki kewenangan untuk menentukan subjek hukum yang hendak digugatnya, akan tetapi



oleh karena Penggugat telah menyebutkan Elfido Samosir sebagai pihak yang menghalangi perdamaian dalam perkara aquo maupun dalam perkara Nomor: 470/Pdt.G/2022/PN.Mdn tersebut, maka untuk membuat perkara aquo ini menjadi terang dan jelas dengan fakta, maka seharusnya Penggugat menarik Elfido Samosir sebagai pihak dalam perkara aquo;

3. Bahwa oleh karena itu, jelas gugatan Penggugat mengandung gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

C. Gugatan Penggugat Terlalu Dini (*premature*).

1. Bahwa Penggugat mendalilkan didalam gugatannya bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi adalah dalil yang keliru dikarenakan Penggugat tidak menjelaskan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

2. Bahwa untuk menentukan suatu perbuatan yang telah dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi dengan mempunyai dasar dan alasan hukum yang jelas yakni adanya perjanjian para pihak yang membuatnya, namun dalam perkara aquo ini, Penggugat tidak menjelaskan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

3. Bahwa pada dasarnya Pengadilan harus memutus suatu perkara tanpa mengesampingkan prinsip *unus testis nullus testis*, yaitu bahwa suatu keterangan saksi yang tidak diperkuat alat bukti lain tidak boleh dipercaya oleh Majelis Hakim sebagai suatu kebenaran, maka oleh karena Penggugat tidak mencantumkan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat terlalu dini (*premature*) diajukan oleh Penggugat tersebut;

D. Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Turut Tergugat I.

1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwasanya menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo oleh karena adanya perkara yang sebelumnya yakni perkara Nomor : 470/Pdt.G/2022/PN.Mdn antara Sumihar Lumbantobing (ic. Turut Tergugat I) sebagai Penggugat melawan Martha Sabrina Simamora,



Dkk sebagai Para Tergugat dan PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu taman Setia Budi Indah Medan, Dkk sebagai Para Turut Tergugat adalah dalil yang keliru dan tidak benar dikarenakan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat I;

2. Bahwa dalam perkara Nomor : 470/Pdt.G/2022/PN.Mdn tersebut, Penggugat merupakan kuasa hukum dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sehingga gugatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo haruslah ditolak dikarenakan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat I;

E. Gugatan Penggugat Telah Gugur.

1. Bahwa didalam gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwasanya Tergugat I (ic. Martha Sabrina Simamora) dan Tergugat II (ic. Alm. Apron Sectioanto Simamora yang diwakilkan oleh istrinya bernama Johana Jenny Parhusip) telah melakukan wanprestasi;

2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut bahwasanya Penggugat dengan Tergugat I (ic. Martha Sabrina Simamora) dan Tergugat II (ic. Alm. Apron Sectioanto Simamora) tersebut, akan tetapi Penggugat mengajukan gugatan terhadap Johana Jenny Parhusip selaku istri dari Alm. Apron Sectioanto Siamora, sehingga jelas gugatan Penggugat tersebut telah gugur dikarenakan Alm. Apron Sectioanto Simamora telah meninggal dunia;

3. Bahwa dalam suatu perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata;

4. Bahwa dalam dalam Pasal 1646 KUHPdata menyebutkan bahwasanya Perjanjian dapat berakhir bila salah satu pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian/kontrak meninggal dunia, sehingga oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut telah gugur;

2. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada prinsipnya, Turut Tergugat I menolak secarategas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam surat gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I;

2. Bahwa semua uraian dan dalil Turut Tergugat I dalam Eksepsidias berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara a quo, serta dalil-dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Turut Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim dalam pokok perkara a quo;

3. Bahwa sebelum Turut Tergugat I menanggapi gugatan Penggugat tersebut, bahwasanya Turut Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;

4. Bahwa dalil Pengugat dalam posita gugatannya pada angka 1, 2, 3 halaman 2, angka 4, 5 halaman 3, angka 6, 7, 8 halaman 4, Turut Tergugat I tidak menanggapi oleh karena merupakan intern dari Penggugat dengan klien Penggugat ic. Tergugat I dan Tergugat II;

5. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 9 halaman 4, angka 10, 11, 12 halaman 5, angka 13, 14, 15 halaman 6, angka 16 halaman 7, angka 17, 18 halaman 8, dapat Turut Tergugat I tanggapi bahwasanya Turut Tergugat I mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan Nomor: 470/Pdt.G/2022/PN Mdn yang diputus pada tanggal 9 Mei 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 392/Pdt/2023/PT Mdn yang diputus pada tanggal 8 Agustus 2023 jo. Saat ini upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Martha Sabrina Simamora dan Alm. Apron Sectioanto Simamora;

6. Bahwa dalam gugatan dari Turut Tergugat I tersebut bahwasanya dunia Alm. TIMBUL SIMAMORA meninggalkan harta peninggalan yakni sebagai berikut:

a. Sebidang tanah yang terletak di Komp. Tasbi Blok GG No. 25 Lk. 23, Kel.Tanjung Rejo, Kec.Medan Sunggal, Kota Medan – Sumatera Utara milik suami Penggugat dengan ukuran lebih kurang 20 x 16 meter berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3177, Surat Ukur Nomor : 128/2007 luas 320 m2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan NIB: 04268 atas nama T. SIMAMORA yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan;

b. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rinte V No. 8, Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan – Sumatera Utara milik suami Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6992, Surat Ukur Nomor: 2031/2019 luas 325 m2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) dengan NIB 08489 atas nama Martha Sabrina Simamora yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan;

c. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rinte V No. 8, Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan – Sumatera Utara milik suami Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6993, Surat

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor: 2032/2019 luas 680 m2 (enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan NIB 08490 atas nama Martha Sabrina Simamora yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan;

d. Uang tabungan Alm. TIMBUL SIMAMORA sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) berada di PT. Bank Mandiri KCP Tasbih;

e. Uang kematian Alm. TIMBUL SIMAMORA dari PT. Pertamina (Persero) Marketing Operationa Region-I;

7. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 470/Pdt.G/2022/ PN Mdn yang diputus pada tanggal 9 Mei 2023 bahwasanya Sebidang tanah yang terletak di Komp. Tasbi Blok GG No. 25 Lk. 23, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan – Sumatera Utara milik suami Penggugat dengan ukuran lebih kurang 20 x 16 meter berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3177, Surat Ukur Nomor : 128/2007 luas 320 m2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan NIB : 04268 atas nama T. SIMAMORA yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan merupakan harta warisan dari Alm. Timbul Simamora yang dibagi 3 (tiga) dengan Martha Sabrina Simamora, Apron Sectioanto Simamora dan Sumihar Lumbantobing;

8. Bahwa dalil Penggugat didalam posita gugatannya pada angka 19, 20, 21 halaman 8, angka 22, 23, 24 halaman 9 adalah dalil yang keliru mengajukan gugatanterhadap Turut Tergugat I oleh karena Turut Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat oleh karena gugatan Penggugat tersebut merupakan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

9. Bahwa mengenai succes fee sebagaimana didalam gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I tidak pernah mengetahuinya dan Turut Tergugat I tidak sebagai pihak maupun saksi dalam perjanjian succes fee antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

10. Bahwa dalil Penggugat didalam posita gugatannya pada angka 25 halaman 10 adalah keliru oleh karena dalam Pasal 1365 merupakan dasar hukum untuk orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan yang dasar hukum untuk orang yang telah wanprestasi adalah Pasal 1243 KUHPerduta yaitu: "*penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika*

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn



sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”, sehingga sangat jelas Penggugat telah salah menerapkan dasar hukum dalam gugatannya;

11. Bahwa pada dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 26 halaman 10 adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Penggugat tidak dapat menjelaskan perjanjian mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II;

12. Bahwa terhadap sita jaminan (*conservetoir Beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar dan alasan hukum untuk melaksanakan sita jaminan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan didalam gugatannya adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

13. Bahwa tidak ada alasan hukum agar menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk patuh dan tundak terhadap putusan aquo dikarenakan m antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum sekalipun dengan dasar perkara di Pengadilan Negeri Medan Nomor: 470/Pdt.G/2022/PN Mdn yang diputus pada tanggal 9 Mei 2023 tersebut;

14. Bahwa dalil Penggugat mengenai putusan serta merta tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak benar oleh karena putusan serta merta tidak dapat dijalankan sebagaimana Dasar hukum putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut antara lain Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan yang menurut peraturan yang laku (berlaku) untuk itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak.

2. Akan tetapi hal menjalankan keputusan dahulu tidak boleh diluluskan sampai kepada penyandraan.

15. Bahwa Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.13 tahun 1964 yang pada prinsipnya



melarang penerapan putusan serta merta yang menyatakan “....maka dengan ini Mahkamah Agung sekali lagi menginstruksikan agar sedapat mungkin jangan memberikan Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, atau apabila benar-benar dipandang perlu memberikan Putusan serupa itu, pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Mahkamah Agung.”

16. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 yang pada prinsipnya menambah persyaratan dalam memberikan putusan *uitvoerbaar bij vooraad* berbunyi “Dimana dalam perundang-undangan (Pasal 180 ayat 1) diberikan kewenangan diskretioner kepada Hakim yang tidak imperatif sifatnya, maka dengan ini diminta kepada Saudara, agar supaya Saudara tidak menjatuhkan keputusan walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBG telah dipenuhi.

17. Bahwa tidak ada alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan, oleh karena itu, berdasarkan dasar dan alasan hukum yang disampaikan oleh Turut Tergugat I tersebut, maka sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI.

Bahwa pada perkara aquo gugatan yang diajukan Penggugat kepada Turut Tergugat I, maka dapat dijelaskan dalam rekonvensi ini tentang pihak-pihak dalam perkara aquo yakni kedudukan pada rekonvensi ini Penggugat kapasitasnya sebagai Penggugat DK/TergugatDR dan Turut Tergugat I kapasitasnya Turut Tergugat I DK/Penggugat DR;

Bahwa dalam Rekonsi ini Turut Tergugat IDK/Penggugat DR secara mutatis mutandis satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan jawaban dan eksepsi pada Rekonvensi aquo ini, kecuali secara tegas Turut Tergugat IDK/Penggugat DR mengakui apa yang dinyatakan kebenarannya dalam dalil gugatan perkaraaquo Penggugat DK/Tergugat DR;

Bahwa pada Rekonvensi aquo ini, Turut Tergugat IDK/Penggugat DR beralasan dan patut secara hukum bahwasannya hak-haknya telah dirugikan oleh Turut Tergugat IDK/Penggugat DR, sehingga dalam Rekonvensi menurut dalil gugatan aquo, maka berpendapat Turut Tergugat IDK/Penggugat DR bahwasanya dengan menganalisa dan menentukan secara yuridis bahwasanya perbuatan-perbuatan Penggugat DK/Tergugat DR dalam rekonvensi ini dapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasikan melakukan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);

Bahwa menurut hukum Pasal 1365 KUHPerdara buku ketiga Perbuatan Melawan Hukum yang berbunyi "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*", unsur-unsurnya sebagai berikut dibawah ini:

1. Ada Perbuatan Melawan Hukum;
2. Ada Kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian;

Bahwa untuk itu, Turut Tergugat IDK/Penggugat DR pada Rekonvensi aquo ini mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*) yang dilakukan Penggugat DK/Tergugat DR dapat diuraikan dibawah ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat DK/Tergugat DR yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat I DK/Penggugat DR yang mengajukan dan menarik Turut Tergugat I DK/Penggugat DR sebagai pihak dalam perkara aquo serta gugatan Penggugat DK/Tergugat DR sama sekali tidak mempunyai alasan dan dasar hukum mengajukan gugatan aquo terhadap Turut Tergugat IDK/Penggugat DR, dengan demikian Turut Tergugat I DK/Penggugat DR sangat keberatan dan sangat dirugikan hak hukumnya atas gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat DK/Tergugat DR;
2. Bahwa Penggugat DK/Tergugat DR tidak mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat IDK/Penggugat DR dalam mengajukan gugatan aquo oleh karena Penggugat DK/Tergugat DR hanya mempunyai hubungan dengan Tergugat I dan Tergugat II, sekalipun Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo dengan dasar perkara di Pengadilan Negeri Medan Nomor: 470/Pdt.G/2022/PN Mdn yang diputus pada tanggal 9 Mei 2023 tersebut adalah keliru;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat DK/Tergugat DR tidak menjelaskan perjanjian apa yang telah dilanggar oleh Tergugat IDK/Penggugat DR, sehingga Tergugat IDK/Penggugat DR harus tunduk dan patuh dalam putusan aquo;
4. Bahwa akibat dari gugatan Penggugat DK/Tergugat DR tersebut, Tergugat IDK/Penggugat DR merasa dirugikan hak hukumnya dengan mengikutsertakan Tergugat IDK/Penggugat DR sebagai pihak dalam perkara

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aquo, yang sementara Tergugat IDK/Penggugat DR tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat DK/Tergugat DR tersebut;

5. Bahwa Turut Tergugat I DK/Penggugat DR mengajukan Rekonpensi ini dengan dasar dan alasan hukum oleh karena Penggugat DK/Tergugat DR tidak mempunyai hubungan hukum menarik Turut Tergugat I DK/Penggugat DR sebagai pihak dalam perkara aquo, yang mengakibatkan Turut Tergugat I DK/Penggugat DR mengalami kerugian yang cukup besar sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*, maka patut dan beralasan hukum Turut Tergugat I DK/Penggugat DR memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo agar menyatakan Penggugat DK/Tergugat DR melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa dengan terbuktinya Penggugat DK/Tergugat DR melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mendatangkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immaterial kepada Turut Tergugat IDK/Penggugat DR, terlebih atas gugatan aquo dari Penggugat DK/Tergugat DR yang mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat I DK/Penggugat DR tanpa dasar dan alasan hukum menarik Turut Tergugat I DK/Penggugat DR sebagai pihak dalam perkara aquo, maka sepatutnya menurut hukum Penggugat DK/Tergugat DR dihukum untuk membayar seketika kepada Turut Tergugat I DK/Penggugat DR atas perbuatan yang dilakukan Penggugat DK/Tergugat DR yang mendatangkan kerugian kepada Turut Tergugat I DK/Penggugat DR yakni:

- a. Kerugian materil yang dialami oleh Turut Tergugat I DK/Penggugat DR sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh karena akibat dari gugatan Penggugat DK/Tergugat DR tersebut, Turut Tergugat I DK/Penggugat DR harus mengeluarkan biaya untuk menunjuk kuasa hukum dalam menangani perkara aquo;
- b. Bahwa yang selanjutnya terhadap kerugian immaterial yang diderita oleh Tergugat I DK/Penggugat DR tidaklah dapat dinilai semata-mata dengan materi, namun harus disebutkan dalam kerugian immaterial sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan alasan hukum yaitu Tergugat I DK/Penggugat DR merasa terkejut adanya gugatan dari



Penggugat DK/Tergugat DR tersebut, apalagi Tergugat I DK/Penggugat DR saat ini sudah sangat cukup tuadalam menghadapi perkara tersebut; Maka cukup beralasan hukum kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat DK/Tergugat DR dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebesar total jumlahnya Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

7. Bahwa berdasarkan gugatan aquo, Penggugat DK/Tergugat DR yang menyebutkan identitasnya didalam gugatan aquo, apabila Penggugat DK/Tergugat DR tidak mematuhi putusan dan tidak mampu membayar kerugian dari Tergugat I DK/Penggugat DRserta agar Rekonvensi ini tidak hampa dan mempunyai kepastian hukum, maka Tergugat DK/Penggugat DR memohon kepada Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) harta tidak bergerak milik Penggugat DK/Tergugat DR terhadap sebidang tanah dan berdiri diatas tanah tersebut beserta bangunan atas tempat tinggal/ domisili Penggugat DK/Tergugat DR yang tertera di dalam surat gugatan aquo yakni bertempat tinggal di Jalan Tuasan No. 70, Kel. Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung, Kota Medan;

8. Bahwa sepanjang dalam perkara aquo ini tidak mencukupi kerugian materil dan inmaterial Tergugat I DK/Penggugat DR dan dapat ditemukan dan dicari oleh Tergugat I DK/Penggugat DRadalah benar milik Penggugat DK/Tergugat DR, maka patut dan beralasan hukum agar menyatakan sah dan berharga sita penjagaan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Penggugat DK/Tergugat DR yang dapat diajukan Tergugat I DK/Penggugat DR atas Sita Eksekusi ke Pengadilan Negeri Medan setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewisdje*);

9. Bahwa demi kepastian hukum bagi Tergugat IDK/Penggugat DRoleh gugatan Penggugat DK/Tergugat DR tidak mempunyai dasar hukum menarik Tergugat I DK/Penggugat DRsebagai pihak dalam perkara aquo dan gugatan Rekonpensi dari Tergugat I DK/Penggugat DR telah berdasarkan ketentuan hukum, maka patut dan beralasa hukum agar menghukum Penggugat DK/ Tergugat DR untuk membayar uang Dwangsom (paksa) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang dibayarkan Penggugat DK/ Tergugat DR langsung seketika dan diserahkan kepada Tergugat I DK/ Penggugat DR setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), apabila Penggugat DK/Tergugat DR tidak tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara a quo;



10. Bahwa Tergugat IV DK/Penggugat DR yang mengajukan gugatan Rekonvensi yang didasari alasan-alasan hukum dan bukti-bukti otentik surat secara hukum, maka patut dan beralasan hukum agar menyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu dengan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun adanya verzet, banding, maupun kasasi;

11. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh Tergugat I DK/Penggugat DR yang mana perbuatan Penggugat DK/Tergugat DR yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat I DK/Penggugat DR, yang mana gugatan Penggugat DK/Tergugat DR tidak mempunyai dasar hukum menarik Tergugat I DK/Penggugat DR sebagai pihak dalam perkara aquo serta Penggugat DK/Tergugat DR tidak mempunyai hak atas tanah perkara aquo, maka patut dan beralasan hukum agar menghukum Penggugat DK/Tergugat DR untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Rekonvensi tersebut diatas oleh Tergugat I DK/Penggugat DR, maka Tergugat I DK/Penggugat DR memohon kepada Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar mengabulkan gugatan rekonvensi ini (gugat balik), dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan rekonvensi Tergugat I DK/Penggugat DR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat DK/Tergugat DR melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat DK/Tergugat DR untuk membayar seketika kepada Tergugat IV DK/Penggugat DR atas perbuatan dilakukan



Penggugat DK/Tergugat DK yang mendatangkan kerugian kepada Tergugat IV DK/Penggugat Dr:

- a. Kerugian Materil yang dialami oleh Tergugat DK/Penggugat DR sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Kerugian Immaterial yang dialami oleh Tergugat DK/Penggugat DR sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) harta tidak bergerak milik Penggugat DK/Tergugat DR terhadap sebidang tanah dan berdiri diatas tanah tersebut beserta bangunan atas tempat tinggal/domisili Penggugat DK/Tergugat DR yang tertara didalam surat gugatan aquo yakni bertempat tinggal di Jalan Tuasan No.70, Kel.Sidorejo Hilir, Kec.Medan Tembung, Kota Medan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Penggugat DK/Tergugat DR yang dapat diajukan Turut Tergugat I DK/Penggugat DR atas Sita Eksekusi ke Pengadilan Negeri Medan setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisje*);
6. Menghukum Penggugat DK/Tergugat DR untuk membyar uang Dwangsom (paksa) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang dibayarkan Penggugat DK/Tergugat DR langsung seketika dan diserahkan kepada Turut Tergugat I DK/Penggugat DR setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisje*), apabila Penggugat DK/Tergugat DR tidak tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara a quo;
7. Menyatakan putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu dengan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun adanya verzet, banding, maupun kasasi;
8. Menghukum Penggugat DK/Tergugat DR untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat DK/Tergugat DR untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Dalam Peradilan yang baik apabila Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara A quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Hukum Turut Tergugat IV telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Oktober 2024 terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel).

- Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena Penggugat tidak dapat menguraikan unsur Perbuatan Melawan Hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat IV terhadap Penggugat karena Penerbitan, Pengecekan Sertipikat, Pencatatan, Pencabutan Blokir dan Pencatatan Perkarayang dilakukan oleh Turut Tergugat IV telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- Bahwa setelah diteliti secara cermat, substansi gugatan yang diajukan Penggugat pada prinsipnya adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Turut Tergugat I;

- Bahwa seharusnya Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada Tergugat I s/d Turut Tergugat I yang telah melakukan onrechtmatige daad (Perbuatan Melawan Hukum) terhadap Penggugat;

- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat jelas adalah Obscuur Libel dan untuk mendukung argument Turut Tergugat IV diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya tidaknya kabur, maka gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

2. Gugatan Kekeliruan Pihak (Error in Persona).

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat nyata dan keliru dengan mendudukan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Turut Tergugat IV, dikatakan demikian sebab Turut Tergugat IV hanyalah merupakan Badan Hukum yang tidak memiliki kepemilikan di atas objek perkara a quo, karena Turut Tergugat IV



hanya bertugas dalam mengadministrasi saja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga berdasarkan hal tersebut sangat nyata telah terjadi error in persona atas objek gugatan Penggugat tersebut dan sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Tentang gugatan Penggugat melakukan kumulasi subyek.

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang pada intinya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I s/d Turut Tergugat III;
- Bahwa menurut Hukum Acara Perdata (RBG/HIR) perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada subyek hukum privatic. Tergugat I s/d Turut Tergugat III diajukan ke Pengadilan Umum sedangkan terhadap Turut Tergugat IV selaku Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi fakta hukum yang terjadi Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo telah melakukan penggabungan (kumulasi subyek) subyek hukum privat dan publik, sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan seperti yang dilakukan Penggugat dalam perkara a quo, sehingga menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa untuk mendukung dalil tersebut diatas Turut Tergugat IV menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

“Karena antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V dengan Tergugat IV tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Turut Tergugat IV tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa benar Turut Tergugat IV telah menerbitkan obyek perkara a quo, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 6992/Simpang Selayang, terbit tanggal 02 September 2020, terdaftar atas nama MARTA SABRINA SIMAMORA, yang berasal dari Pemecahan bidang Hak Milik No. 1635 (Pemecahan diatas namanya sendiri), sesuai dengan Surat Ukur No. 02031/Simpang Selayang/2019, tanggal 06 Agustus 2020, NIB No. 02011105.08489, yang terletak di Jalan Stella V, seluas 325 M2;
Bahwa terhadap objek perkara aquo selain perkara No. 559/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 11 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Medan, juga terdapat perkara dengan No. 470/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 14 Juni 2022, dan No. 319/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 22 April 2024”;
4. Bahwa benar Turut Tergugat IV telah menerbitkan obyek perkara a quo, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 6993/Simpang Selayang, terbit tanggal 02 September 2020, terdaftar atas nama MARTA SABRINA SIMAMORA, yang berasal dari Pemecahan bidang Hak Milik No. 1635 (Pemecahan diatas namanya sendiri), sesuai dengan Surat Ukur No. 02032/Simpang Selayang/2019 tanggal 06 Agustus 2020, NIB No. 02011105.08490, yang terletak di Jalan Stella V, seluas 680 M2;
Bahwa terhadap objek perkara aquo selain perkara No. 559/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 11 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Medan, juga terdapat perkara dengan No. 470/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 14 Juni 2022, dan No. 319/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 22 April 2024”;
5. Bahwa dari uraian–uraian tersebut diatas terbukti Penerbitan dan Pencatatan Perkara terhadap sertipikat aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang–Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Tentang Pendaftaran Tanahjo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis, sehingga proses penerbitan Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk melayangkan gugatan karena sertipikat tersebut sah demi hukum, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah.

III. PETITUM.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat IV memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak pernah hadir lagi dan memberikan Jawaban dalam perkara aquo, maka persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya yang diterima di persidangan pada tanggal 23 Oktober 2024 yang untuk jelasnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV telah mengajukan Dupliknya yang diterima di persidangan tanggal 30 Oktober 2024 yang untuk jelasnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Nyonya Martha Sabrina Simamora NIK: 3515084506690011 dan Tuan Apron Sectioanto Simamora NIK: 3275091704710020 sebagai Pemberi Kuasa kepada Pimpinan Kantor

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan (Tn. Dr. Burhan Sidabariba, S.H., M.H) sebagai Penerima Kuasa tertanggal 30 April 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

2. Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Nyonya Martha Sabrina Simamora NIK: 3515084506690011 dan Tuan Apron Sectionto Simamora NIK: 3275091704710020 sebagai Pemberi Kuasa kepada Pimpinan Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan (Tn. Dr. Burhan Sidabariba, S.H., M.H) sebagai Penerima Kuasa tertanggal 26 Juni 2023 tentang somasi menjawab surat somasi dari Kuasa Hukum Ny. Sumihar yaitu Tn. Erwin P. Lingga, SH & Rekan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Nyonya Martha Sabrina Simamora NIK: 3515084506690011 dan Tuan Apron Sectionto Simamora NIK: 3275091704710020 sebagai Pemberi Kuasa kepada Pimpinan Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan (Tn. Dr. Burhan Sidabariba, S.H., M.H) sebagai Penerima Kuasa tertanggal 21 Juli 2022 dalam perkara 470/Pdt.G/2022/PN.Mdn, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Nyonya Martha Sabrina Simamora NIK: 3515084506690011 dan Tuan Apron Sectionto Simamora NIK: 3275091704710020 sebagai Pemberi Kuasa kepada Pimpinan Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan (Tn. Dr. Burhan Sidabariba, S.H., M.H) sebagai Penerima Kuasa tertanggal 22 Mei 2023 dalam perkara 392/PDT/ 2023/PT MDN, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Kartu Keluarga Tn. Elfido Samosir (i.c Ny. Martha Sabrina Simamora/Tergugat I) No. 1271072110150013 tertanggal 21 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Kartu Keluarga Tn. Apron Sectionto Simamor No. 3171010312 141006 tertanggal 27 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Akta Kematian Tn. Apron Sectionto Simamora No. 3171-KM-26032024-0010 tertanggal 26 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Putusan Perkara Perdata Nomor: 470/Pdt.G/2022/PN.Mdn tertanggal 9 Mei 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Putusan Perkara Perdata Nomor: 392/PDT/2023/PT.MDN tertanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat No. 416/BS&R/Martha-Apron/Somasi/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 Perihal: Somasi I (teguran hukum), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat No. 451/BS&R/Martha-Apron/Somasi/XII/2023 tertanggal 22 Desember 2023 Perihal: Somasi II (teguran hukum), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat No. 027/BS&R/Martha-Apron/Somasi/I/2024 tertanggal 12 Januari 2024 Perihal: Somasi III (teguran hukum)/terakhir, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat No. 073/BS&R/Martha-Apron/Somasi/II/2024 tertanggal 07 Februari 2024 Perihal: Somasi Terakhir (teguran hukum terakhir), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi didalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Ahli waris tanggal 1 April 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI & TII – 01;
2. Fotocopy KTP atas nama Johanna Jenny Parhusip dengan NIK 1271075702700001, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI & TII – 02;
3. Fotocopy Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No. 126/Pdt/Kasasi/2023/PN Mdn tanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI & TII – 03;

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Jawaban Somasi kepada Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan tanggal 11 Februari 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI & TII – 04;
5. Fotocopy Transfer biaya surat kuasa sebesar Rp 10.000.000,00, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI & TII – 05;
6. Fotocopy Transfer Jasa Pengacara sebesar Rp 35.000.000,00, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI & TII – 06;
7. Fotocopy Kwitansi Lawyer Fee di tingkat Banding sebesar Rp 17.285.000, tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI & TII – 07;
8. Fotocopy Kwitansi Law Fee tanggapan surat somasi I, II dan III sebesar Rp 12.500.000,00 tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI & TII – 08;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TI & TII – 01, TI & TII – 02, TI & TII – 03, TI & TII – 04, TI & TII – 05, TI & TII – 06 dan TI & TII – 07 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi didalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Nomor: 392/Pdt/2023/ PT Mdn Jo Nomor: 470/Pdt.G/2022/PN.Mdn Jo Nomor Akte: 126/Pdt/Kasasi/ 2023/PN Mdn tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.I – 1;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Kuasa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi didalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya Kuasa Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 6992/Simpang Selayang, terbit tanggal 02 September 2020, yang berasal dari Pemecahan Hak Milik No. 1635 (Pemecahan diatas namanya sendiri), atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Stella V, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 325 M2, terdaftar atas Marta Sabrina Simamora, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.IV-1;

2. Fotocopy Surat Ukur No. 02031/Simpang Selayang/2019, tanggal 06 Agustus 2020, atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 325 M2, Penunjukkan dan Penetapan Batas oleh Marta Sabrina Simamora (Pemohon), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.IV-2;

3. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 6993/Simpang Selayang, terbit tanggal 02 September 2020, yang berasal dari Pemecahan Hak Milik No. 1635 (Pemecahan diatas namanya sendiri), atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Stella V, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 680 M2, terdaftar atas Marta Sabrina Simamora, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.IV-3;

4. Fotocopy Surat Ukur No. 02032/Simpang Selayang/2019, tanggal 06 Agustus 2020, atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 680 M2, Penunjukkan dan Penetapan Batas oleh Marta Sabrina Simamora (Pemohon), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.IV-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Kuasa Turut Tergugat IV tidak mengajukan saksi-saksi didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 Desember 2024 dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tutut Tergugat II dan III sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II dan III tidak hadir dan mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap, walaupun ianya telah dipanggil secara patut dan sah dan berdasarkan relas panggilan sidang yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan namun tidak hadir, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga guna tercapainya Peradilan yang cepat, sederhana dengan biaya ringan, maka Majelis Hakim berkesimpulan sepanjang hal hal yang menyangkut kepentingan Turut Tergugat II dan III secara yuridis dianggap tidak membantah dan harus mematuhi putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat gugatan Penggugat dimana gugatan Penggugat adalah menyangkut masalah gugatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dan tidak mengajukan saksi saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Kuasa Tergugat I dan II telah mengajukan bukti surat T.I & T.II.1 sampai dengan T.I & T.II.8 dan tidak mengajukan saksi saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat TT.I.1. dan tidak mengajukan saksi saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Kuasa Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat TT.IV-1 sampai dengan TT.IV-4 dan tidak mengajukan saksi saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan mengenai Succes Fee (Biaya Jasa Advokat/Pengacara) yang belum dibayar oleh Tergugat I dan II atas penanganan perkara Nomor: 470/Pdt G/2022/PN.Mdn yang telah diputus tanggal 9 Mei 2023 Jo Nomor: 392/PDT/2023/PT.Mdn di diputus tanggal 8 Agustus 2023 yang telah selesai ditangani secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sebelum Majelis mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan Legalitas Surat Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara cermat Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut ternyata tidak mencatut dengan jelas bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dipergunakan untuk keperluan dalam perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat prinsipal Tuan Dr.Burhan Sidabariba, S.H., M.H., sebagai Pemberi Kuasa telah memberi kuasa kepada 1. Fransisika Simbolon, S.H., M.H atau 2. Joni Sastrawan Sinuraya, S.H., M.H atau 3. Masta Sinaga, S.H atau 4. Irwan Geofany Sidabariba, S.H, LL.M., sebagai Penerima Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penerima Kuasa telah mengajukan gugatannya yang terdaftar dibawah register Nomor: 559/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 11 Juli 2024 untuk mewakili Pemberi Kuasa yakni: Tuan Dr. Burhan Sidabariba, S.H., M.H., di persidangan khusus di dalam perkara aquo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register Nomor: 2013/Perk Perd/2024/PN.Mdn tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara cermat, Surat Kuasa Khusus tersebut ternyata tidak sesuai dengan peruntukannya yang tidak mencatumkan dengan jelas dan benar bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dipergunakan untuk bertindak sebagai mewakili Penggugat Prinsipal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus menyatakan Surat Kuasa bersifat Khusus dan menurut Undang Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat misalnya dalam perkara waris, hutang piutang tertentu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 8 Juli 2024 tidak ada menjelaskan siapa sebagai Penggugat dan siapa siapa yang menjadi Tergugat dan juga tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas apa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara aquo, sehingga Surat Kuasa Khusus Penggugat yang sedemikian tidak dapat dipergunakan dalam perkara aquo, oleh karenanya telah betentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka dengan demikian Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan "Surat Kuasa Khusus" tanggal 8 Juli 2024 yang dipergunakan oleh Penerima Kuasa yakni Kuasa Hukum Penggugat dalam

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki legal standing, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan harus pula dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 123 ayat (1) HIR/147 ayat (1) RBg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 823.800,00 (delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 559/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 11 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Berry Prima P, S.H., selaku Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I, II Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat IV, tanpa dihadiri Turut Tergugat II dan III, yang telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,



Berry Prima P, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00;
3. Biaya Penggandaan	Rp	52.000,00;
4. Onkos Panggil	Rp	571.800,00;
5. Materai	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	Rp	<u>10.000,00;</u> +
Jumlah	Rp	823.800,00;
(delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);		